BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan sebagian besar bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum. Selain sangat luas urusan pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan/atau pemerintah.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Melalui otonomi di harapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatanya dan pemerintah pusat di harapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah di harapkan mampu mengatur perananya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatanya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasanya maupun kepada publik (Widjaja,2001).

Pemekaran daerah yang baru sebagai daerah yang yang lepas dari daerah induknya adalah merupakan wujud dari sasaran didalam penerapan Otonomi Daerah. Dasar pembentukan daerah yang baru adalah dengan memperhatikan beberapa aspek pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, jumlah penduduk, luas daerah, danberdasarkan pertimbangan lain yangsangat memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah (Chalid,2005).

Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat pembentukan daerah otonom baru yang terbentuk. Pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Harmantyo,2007).

Dalam kehidupan pemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik alasan lokasi, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif dan sebagainya.Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jalan berotonomi (Muchlis,2008).

Penyelengggaraan fungsi otonomi daerah yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Sesuai dengan UU No.33 Tahun2004

menyebutkan bahwa yang menjadisumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping Dana Perimbangan yag berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mariani,2008).

Priyo Hari Adi (2012). Menyatakan pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangannya. Daerah kabupaten dan kota dianggap lebih sensitif terhadap kebutuhan dan potensi lokalnya yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Imelda Anggereiny Dajoh dan Heince Wokas (2013). Menyatakan DAK dengan Belanja Modal menunjukkan hubungan yang erat. Realita ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu yang urusannya diserahkan oleh pemerintah pusat.

Charles Johan P (2010). Menyatakan hasil penelitian menunjukan tidak terdapat perbedaan kebutuhan fiskal yang signifikan sebelum dan sesudah otonomi daerah disebabkan belanja pelayanan publik tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti sehingga dalam melaksanakan aktivitas pelayan publik masih belum dilaksanakan dengan baik.Peningkatan kebutuhan fiskal sesudah otonomi daerah lebih dikarenakan terdapat beberapa kewenangan dan kebutuhan daerah

yang sebelum otonomi daerah ditangani oleh pemerintah pusat, setelah otonomi daerah harus ditangani oleh pemerintah daerah.

Beberapa pertimbangan yang dalam pembentukan daerah otonom baru adalah memperhatikan bahwa, pembentukan daerah baru itu tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induk secara sendiri - sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemampuan daerah dalam bidang keuangan menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, karena kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka penelitan ini mengangkat judul "ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH DAERAH INDUK DENGAN ADANYA DAERAH OTONOMI BARU " penelitian ini menggunakan periode tahun penelitian dari tahun 2007 – 2009 daerah otonomi

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis supaya saat melakukan penelitian, terdapat beberapa batasan, yaitu:

1. Daerah otonomi baru sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Dana Perimbangan hanya mencakup Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat tarik masalah penelitianApakah terdapat perbedaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Belanja Modal di Pemda Induk, sebelum dan sesudah otonomi baru.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan Dana Alokasi Umum di Pemda Induk, Dana alokasi Khusus dan Alokasi Belanja Modal sebelum dan sesudah otonomi baru.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat penelitian yang mencakup manfaat di bidang teoritis dan praktik, yaitu:

1. Manfaat dibidang teoritis.

   a. Memberikan bukti empiris mengenai keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah otonomi baru.

   b. Di harapkan menjadi bahan referensi untuk peneltian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah otonomi baru.

2. Manfaat dibidang praktik.

   a. Penelitian ini di harapkan bisa memberikan masukan dan acuan dalam merancang sistem keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah otonomi baru.

   b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah otonomi baru.

   c. Penelitian ini di harapkan dapat memberi informasi kepada pihak – pihak dalam menangani keuangan pemerintahan daerah pemekaran kepada instansi yang lebih tinggi agar lebih memperhatikan tentang